

Wahid jelaskan defisit APBD 2020



Sumber gambar:

<https://kalsel.antaranews.com/berita/259374/wahid-jelaskan-defisit-apbd-2020>

Bupati Hulu Sungai Utara (HSU) Kalimantan Selatan H Abdul Wahid HK menyampaikan penjelasan pemerintah daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020. Wahid juga menyampaikan Rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2020 dimana masih mengalami defisit, meski agak sedikit menurun dibanding defisit tahun 2019.

"APBD 2020 mengalami defisit karena berkurangnya dana transfer pusat, bagi hasil pajak dari provinsi dan tidak tercapainya target pendapatan asli daerah," ujar Wahid di Amuntai, Senin (7/6). Wahid mengatakan, semua hal itu diantaranya tidak lepas dari dampak akibat terjadinya Pandemi COVID-19 yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan. Ia menyampaikan, dikurangnya dana transfer dari pemerintah pusat yakni yang bersumber dari dana alokasi umum (DAU) dikurangi sekitar 0,7% dana alokasi khusus (DAK) sekitar 3,12% dari estimasi semula.

Selain itu, lanjut Wahid berkurangnya dana bagi hasil pajak dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yakni dikurangi sekitar 14,69 persen dari target yang diestimasi. Ditambah lagi, katanya, tidak tercapai target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari Retribusi Daerah yang realisasi hanya 73,43 persen, hasil

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terealisasi hanya 61,12% dan lain-lain PAD yang sah teralisasi hanya sekitar 86,11%.

Disampaikan, pos pendapatan daerah semula ditargetkan sebesar Rp 1.269.865.899.942,00 setelah dihitung akhir tahun anggaran terealisasi sebesar Rp 1.231.664.954.683,34 atau lebih kurang sekitar 96,99%. Sedangkan untuk pos belanja daerah dalam perubahan APBD 2020 dianggarkan sebesar Rp 1.467.200.929.501,36 namun terealisasi sebesar Rp 1.246.904.952.682,00 atau sekitar 84,99% dari total anggaran.

"Tidak terealisasinya anggaran belanja ini antara lain terjadi pada belanja operasional yang terealisasi hanya sekitar 83,89% Belanja modal terealisasi hanya sekitar 93,41% dan belanja tidak terduga terealisasi hanya sekitar 23 49%," terangnya Dengan demikian dari hasil perhitungan akhir anggaran antara total Realisasi Pendapatan Daerah dengan total realisasi belanja daerah, diperoleh defisit anggaran sebesar Rp15.239.997.998,66.

Sementara, dalam pos pembiayaan daerah penerimaan pembiayaan daerah semula dianggarkan sebesar Rp 197.335.029.559,36. Perhitungan akhir tahun anggaran sebesar Rp197.335.129.559,36 bertambah sebesar Rp100.000 sumber dari penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah. Sedangkan pada sisi pengeluaran pembiayaan daerah di anggaran sebesar Rp 0 dan tetap sampai perhitungan akhir tahun anggaran.

"Selisih penerimaan pembiayaan daerah dengan pengeluaran pembiayaan daerah diperoleh netto dalam pembiayaan sebesar Rp 197.335.129.59,36," jelasnya

Lebih lanjut, Wahid juga menyampaikan terkait neraca per 31 Desember 2020 yang disebutkan bahwa aset berjumlah Rp2.696.550.273.873,13 dan kewajiban berjumlah Rp37.528.202.767,35 sedangkan ekuitas dana berjumlah Rp 2.659.022.071.105,78 Adapun dalam laporan arus kas yang berakhir 31 Desember 2020 secara singkat disampaikan kas per 01 Januari 2020 berjumlah Rp197.335.029.559,36 arus kas bersih dari aktivitas operasi berjumlah Rp 251.046.992.793,34. Sedangkan arus bersih dari aktivitas investasi aset dan keuangan defisit sebesar Rp 266.286.990.792,00

"Pada Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan atau pembiayaan defisit sebesar Rp100.ribu. Arus kas bersih dari aktivitas transitoris atau non anggaran berjumlah Rp 0. Saldo kas lainnya - Dana BOS berjumlah Rp552.230.394,00. Saldo kas akhir per 31 desember 2020 berjumlah Rp 182.095.131.560,70.

Sumber berita:

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/259374/wahid-jelaskan-defisit-apbd-2020> , Wahid jelaskan defisit APBD 2020, 8 Juni 2021.
2. <https://matabanua.co.id/2021/06/10/bupati-wahid-jelaskan-divisit-anggaran-2020/> , 10 Juni 2021.

Catatan:

Kegiatan belanja tidak hanya dilakukan pada pemerintah pusat, melainkan juga di daerah. Kegiatan belanja yang dilakukan pemerintah daerah disebut sebagai belanja daerah. Belanja daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Rencana belanja daerah disusun setiap tahun melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Belanja daerah dalam APBD tersebut digunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintah daerah. Adanya belanja daerah ini merupakan bentuk komitmen pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah dalam hal pemberian wewenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat daerahnya.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah terdiri atas empat jenis.

- Belanja Operasi Dilansir dari buku Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua (2015) karya Erlina, Omar Sakti, dan Rasdianto, belanja operasi adalah pengeluaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
- Belanja pegawai Belanja pegawai adalah pengeluaran yang dilakukan pemerintah daerah untuk memberikan imbalan berupa kompensasi dalam bentuk uang atau barang. Kompensasi tersebut diberikan kepada pegawai negeri, pejabat negara, pensiunan, serta pegawai honorer yang bertugas di dalam maupun di luar negeri. Kompensasi diberikan sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi unit organisasi pemerintah daerah. Contoh belanja pegawai adalah belanja gaji, belanja tunjangan, uang makan, uang lembur PNS, dan sebagainya.
- Belanja barang dan jasa Belanja barang dan jasa adalah pengeluaran yang dilakukan pemerintah daerah untuk pembelian barang atau jasa habis pakai yang digunakan dalam proses produksi barang atau jasa yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Termasuk juga pengadaan barang yang kemudian

akan dijual kepada masyarakat. Contoh belanja barang dan jasa adalah belanja keperluan perkantoran, sewa gedung, pembayaran listrik, dan lain-lain.

- Belanja hibah, Belanja hibah adalah perjanjian antara pemberi hibah dan penerima hibah dengan mengalihkan hak dalam bentuk uang, barang, maupun jasa berupa transfer. Belanja hibah bersifat sukarela, tidak wajib, tidak mengikat, tidak perlu dibayar kembali, dan tidak terus-menerus dilakukan.
- Belanja bantuan social, Belanja bantuan sosial adalah pemberian barang atau jasa oleh pemerintah daerah kepada masyarakat guna menghindari kemungkinan risiko sosial yang merupakan peristiwa pemicu terjadinya kerentanan sosial. Contoh belanja bantuan sosial adalah belanja jaminan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, dan lain-lain.
- Belanja modal adalah jenis pengeluaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal terdiri atas belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, serta aset tidak berwujud.
- Belanja tidak terduga, Belanja tidak terduga adalah pengeluaran anggaran pemerintah daerah untuk keperluan darurat, termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Contoh belanja tidak terduga adalah belanja penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan sebagainya.
- Belanja transfer, Belanja transfer adalah pengeluaran anggaran dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya atau pengeluaran anggaran dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa. Belanja transfer dibedakan menjadi dua jenis, yaitu: Belanja bagi hasil Belanja bagi hasil adalah pengeluaran yang digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota atau pendapatan daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa. Termasuk juga pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan peraturan undang-undang.